



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN;**  
**NOMOR : 503/0004/DPMPTSP-LS/PKBM/VI/2024**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi anak usia dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan prasekolah;  
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program tersebut perlu ditetapkan dengan suatu surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara;  
3. Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan; dan  
8. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 16 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Kuasa Penandatanganan Naskah Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Memperhatikan** : 1. Surat permohonan izin operasional PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT nomor - tanggal 2 Mei 2024;  
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 421.9/05/Korwil/2024 tanggal 27 Maret 2024.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : MEMBERI IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT KEPADA :
1. Nama Sekolah : **PKBM ISNAUM BERSAMA**
  2. Nama Penanggung Jawab : **UMAR TRI HARMINTO, Amd**
  3. Jenis Program : **Pendidikan Kegiatan Belajar Masyarakat**
  4. Alamat : **Dusun Tanjung Raya,  
Desa/Kel Binanga Dua  
Kecamatan Silangkitang  
Kabupaten Labuhanbatu Selatan**
  5. Retribusi : **Rp. 0 (GRATIS)**
- KEDUA** : **Izin Operasional Sekolah Ini berlaku sampai dengan 19 Mei 2026**
- KETIGA** : **Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.**

Diterbitkan di : Kotapinang  
Pada tanggal : 3 Juni 2024

**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**



**ASMAMU HARAHAHAP, SKM, MM**  
**PENATA TK. I (III/d)**  
**NIP. 19791120 200801 2 002**